



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmptsp@bangkalankab.go.id**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.9/ 1.003/433.114/III/2020/B**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca** : Surat dari Yayasan **AL HAYAT TAGUNGGUH** J L DUSUN PACELENG-DESA TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNGBUMI Kab. Bangkalan No: 03/YA-TK/A AKM/V/ 2020, Tanggal 23 Maret 2021 Perihal Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

- Nama Yayasan : AL HAYAT TAGUNGGUH
- Alamat : JL DUSUN PACELENG-DESATAGUNGGUH
KECAMATAN TANJUNGBUMI
- Nomor Kemenkumham : AHU-0012783.AH.01.04.TAHUN 2016
- Tgl Akte Yayasan & No : 03 MARET 2016,NO. 05

Untuk

Melaksanakan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama Lembaga : TK ISLAM AL HAYAT
- Alamat Lembaga : DSN PACELENG-DESA TAGUNGGUH
KECAMATAN TANJUNGBUMI
- Kepala Sekolah : MAIMUNA

KEDUA : IzinOperasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Ini Berlaku Selama
1 (SATU) tahun berakhir tanggal **23 Maret 2022**

Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 23 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



MAINUL GHUFON, S.Sos., MM

Pembina Tk. I
NIP. 197104161993021002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmptsp@bangkalankab.go.id**

PIAGAM

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 421.9/ 1.003 /433.114/III/2020/B**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian sekolah Kabupaten bangkalan memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Taman kanak Kanak Kepada :

Nama Lembaga	:	TK ISLAM AL HAYAT
Alamat	:	DSN PACELENG-DESA TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNGBUMI
Kepala Sekolah	:	MAIMUNA
Yayasan yang Mengasuh	:	AL HAYAT TAGUNGGUH
Nomor Kemenkumham	:	AHU-0012783.AH.01.04.TAHUN 2016
Tgl dan No. Akte Yayasan	:	03 MARET 2016,NO. 05
Alamat Yayasan	:	JL DUSUN PACELENG-DESATAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNGBUMI

Yang telah mengajukan Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun,berakhir pada :

23 Maret 2022

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.



Bangkalan, 23 Maret 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



MAINUL GHUFRON,S.Sos.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002